



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400 / 66 Tahun 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM SEMBILAN BAHAN POKOK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Sembilan Bahan Pokok di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembilan Bahan Pokok Tahun 2020 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bupati membentuk Tim Koordinasi Program Sembilan Bahan Pokok Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Program Sembilan Bahan Pokok Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Sembilan Bahan Pokok Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi perencanaan dan anggaran Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako);
 - b. melakukan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM);
 - c. melakukan sosialisasi Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako);

7

- d. melaksanakan penyaluran;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) ; dan
- f. melakukan pengelolaan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kabupaten;
 - b. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pelaksanaan penyaluran Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako);
 - d. sosialisasi Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di wilayah Kabupaten;
 - e. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dengan Bank Penyaluran;
 - f. koordinasi dengan Kepala Cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong);
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - h. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kabupaten;
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Program Sembilan Bahan Pokok Kecamatan dan pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

7

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



† WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Tim yang bersangkutan.

